



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.428, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
ORTA. Balai Pengembangan. Media Televisi.
Pendidikan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/3139/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 30 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN.**

BAB I**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal 1**

- (1) Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPMTTP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) BPMTTP di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

Pasal 2

BPMTTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan media televisi untuk pendidikan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMTTP menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian model media televisi untuk pendidikan;
- b. perancangan model media televisi untuk pendidikan;
- c. pembuatan model media televisi untuk pendidikan;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan media televisi;
- e. fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media televisi untuk pendidikan;
- f. fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- g. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.

BAB II**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

BPMTTP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengkajian dan Perancangan;